

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4149/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriah;

### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijke verklaard*);
  2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).